



PUTUSAN

No. 720 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : YU JINAN;
Tempat lahir : Fucian Sian (RRC);
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/28 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : RRC;
Tempat tinggal : Fucian Sian RRC, USW. Kapal KM. MATOA 02, Pelabuhan Poumako Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal KM. MATOA 02;
Lain-Lain : No. Pasport : JDJ38BF08050214
2. Nama : LI ZUFENG;
Tempat lahir : Fucian Sian (RRC);
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/20 November 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : RRC;
Tempat tinggal : Fucian Sian RRC, USW. Kapal KM. MATOA 02, Pelabuhan Poumako Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Fishing Master Kapal KM. MATOA 02;
Lain-Lain : No. Pasport : JDJ38BF08050221
3. Nama : XU QITAI;
Tempat lahir : Fucian Sian (RRC);
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/24 Januari 1955;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : RRC;
Tempat tinggal : Fucian Sian RRC, USW. Kapal KM. MATOA 02, Pelabuhan Poumako Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nakhoda Kapal KM. MATOA 02;
Lain-Lain : No. Pasport : JDJ38BF08050255

Para Terdakwa berada di luar tahanan, pernah di tahan:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 29 April 2009 sampai dengan Tanggal 8 Mei 2009;
3. Hakim sejak Tanggal 6 Mei 2009 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2009;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak Tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa :

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I (nakhoda) YU JINAN, Terdakwa II (Fishing Master) LI ZUFENG dan Terdakwa III (KKM) ZU QITAI pada hari Senin tanggal 10 November 2008 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2008, di Perairan Laut Arafuru pada posisi 06°37'114"S-137°24'141"T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota timika atau setidaknya diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan Mtoa 02 yang tidak sesuai dengan izin ukuran yang ditetapkan didalam surat izin penangkapan ikan (SIPI) Nomor ; 26.08.0028.03.21190 tanggal 7 Oktober 2008 milik kapal KM.MATOA 02, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 04 November 2008 dari Pelabuhan Tulehu Ambon menuju perairan Arafuru dengan membawa alat tangkap jenis pukat diatas kapal Mtoa 02 dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian setelah tiba di wilayah pengelolaan perikanan Laut Arafuru, Terdakwa I selaku nakhoda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kapal, memberangkatkan dan memberi komando dalam pelayaran bersama-sama dengan Terdakwa II yang bertugas secara bergantian (shift) dalam menentukan dan memberi komando membunyikan lonceng atau bel untuk menurunkan dan menaikkan alat tangkap pukat dalam melakukan penangkapan ikan, yaitu dengan cara alat tangkap diturunkan selama kurang lebih 5(lima) jam, selanjutnya pukat ditarik kembali ke

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal dengan menggunakan mesin alat penarik yang dikendalikan oleh Terdakwa III selaku KKM (kepala kamar mesin) yang bertugas dan bertanggung jawab agar mesin-mesin yang ada di kapal Matoa 02 tetap dalam keadaan hidup;

Bahwa Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Kepolisian Republik Indonesia pada saat melakukan patroli menggunakan KP. Punai-642 di perairan laut Arafuru telah mendeteksi alat penangkap ikan lalu kapal patroli KP. Punai-642 mendekati kapal penangkap ikan dan menghentikan dengan cara berkomunikasi melalui radio chanel (16) memerintahkan KM. Matoa 02 ukuran 238 GT berbendera Indonesia berhenti, setelah kapal dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat, kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM. Matoa 02 tersebut;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM. Matoa 02 telah ditemukan perbedaan panjang ukuran alat tangkap yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan fakta riil alat penangkapan ikan itu;

- Head Rope sesuai dengan SIPI 31 Meter, secara riil yang digunakan 69,19 Meter;
- Ground Rope sesuai dengan SIPI 35,26 Meter, secara riil yang digunakan 70,84 Meter;
- Mesh Size Kantong sesuai dengan SIPI 50 Meter, secara riil yang digunakan 50 Milimeter;
- Panjang total pukat ikan sesuai dengan SIPI 65 Meter, Secara Riil yang digunakan 75,56 Meter dan;
- Panjang bagian Kantong sesuai SIPI 4,7 Meter, secara riil yang digunakan 9,56 Meter;

Bahwa alat tangkap jaring yang ditemukan diatas kapal KM.Matoa 02 oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah digunakan untuk menangkap ikan campur atau berbagai jenis ikan di laut Arafuru sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan ikan Nomor : 523/379/BAP.ikn/2008 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal 26 November 2008, telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan ikan yang terdiri dari :

- Ikan layur ukuran besar sebanyak 2.842 Kg;
- Ikan layur ukuran sedang sebanyak 2.016 Kg;
- Ikan Layur Ukuran Kecil 2.554 Kg;
- Ikan Gulama ukuran besar sebanyak 319 KG;
- Ikan Gulama ukuran sedang sebanyak 435 Kg;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Gulama ukuran kecil sebanyak 1.210 Kg;
- Ikan Moa ukuran besar sebanyak 290 Kg;
- Ikan Moa ukuran kecil sebanyak 145 Kg;
- Ikan Bawal hitam 44 Kg, dan
- Ikan Taruri sebanyak 145 Kg;

Yang keseluruhan berjumlah 10 Ton dan mutu ikan dalam keadaan baik;

Bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa panjang alat tangkap jaring yang digunakan di atas kapal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.08.0028.03.21190 tanggal 07 Oktober 2008 milik KM MATOA 02;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Huruf a UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I (nakhoda) YU JINAN, Terdakwa II (Fishing Master) LI ZUFENG dan Terdakwa III (KKM) ZU QITAI pada hari Senin tanggal 10 November 2008 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2008, di Perairan Laut Arafuru pada posisi 06°37'114"S-137°24'141"T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu secara bersama-sama di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah melanggar ketentuan melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yaitu tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor : 26.08.0028.03.21190 tanggal 07 Oktober 2008 milik kapal KM.MATOA 02, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 04 November 2008 dari Pelabuhan Tulehu Ambon menuju perairan Arafuru dengan membawa alat tangkap jenis pukat di atas kapal Matoa 02 dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian setelah tiba di wilayah pengelolaan perikanan Laut Arafuru, Terdakwa I selaku nakhoda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kapal, memberangkatkan dan memberi komando dalam pelayaran bersama-sama dengan Terdakwa II yang bertugas secara bergantian (shift) dalam menentukan dan memberi komando membunyikan lonceng atau bel untuk menurunkan dan menaikkan alat tangkap



pukat dalam melakukan penangkapan ikan, yaitu dengan cara alat tangkap diturunkan selama kurang lebih 5(lima) jam, selanjutnya pukat ditarik kembali ke atas kapal dengan menggunakan mesin alat penarik yang dikendalikan oleh Terdakwa III selaku KKM (kepala kamar mesin) yang bertugas dan bertanggung jawab agar mesin-mesin yang ada di kapal Matoa 02 tetap dalam keadaan hidup;

Bahwa Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Kepolisian Republik Indonesia pada saat melakukan patroli menggunakan KP. Punai-642 diperairan laut Arafuru telah mendeteksi alat penangkap ikan lalu kapal patroli KP. Punai-642 mendekati kapal penangkap ikan dan menghentikan dengan cara berkomunikasi melalui radio channel (16) memerintahkan KM. Matoa 02 ukuran 238 GT berbendera Indonesia berhenti, setelah kapal dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat, kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM. Matoa 02 tersebut;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di atas kapal KM. Matoa 02 telah ditemukan perbedaan spesifikasi alat tangkap yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan fakta riil alat penangkapan ikan itu;

- Head Rope sesuai dengan SIPI 31 Meter, secara riil yang digunakan 69,19 Meter;
- Ground Rope sesuai dengan SIPI 35,26 Meter, secara riil yang digunakan 70,84 Meter;
- Mesh Size Kantong sesuai dengan SIPI 50 Meter, secara riil yang digunakan 50 Milimeter;
- Panjang total pukat ikan sesuai dengan SIPI 65 Meter, Secara Riil yang digunakan 75,56 Meter dan;
- Panjang bagian Kantong sesuai SIPI 4,7 Meter, secara riil yang digunakan 9,56 Meter;

Bahwa alat tangkap jaring yang ditemukan diatas kapal KM.Matoa 02 oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah digunakan untuk menangkap ikan campur atau berbagai jenis ikan dilaut Arafuru sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan ikan Nomor : 523/379/BAP.ikn/2008 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal 26 November 2008, telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan ikan yang terdiri dari :

- Ikan layur ukuran besar sebanyak 2.842 Kg;
- Ikan layur ukuran sedang sebanyak 2.016 Kg;
- Ikan Layur Ukuran Kecil 2.554 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Gulama ukuran besar sebanyak 319 KG;
- Ikan Gulama ukuran sedang sebanyak 435 Kg;
- Ikan Gulama ukuran kecil sebanyak 1210 Kg;
- Ikan Moa ukuran besar sebanyak 290 Kg;
- Ikan Moa ukuran kecil sebanyak 145 Kg;
- Ikan Bawal hitam 44 Kg, dan
- Ikan Taruri sebanyak 145 Kg;

Yang keseluruhan berjumlah 10 Ton dan mutu ikan dalam keadaan baik;

Bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa panjang alat tangkap jaring yang digunakan di atas kapal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.08.0028.03.21190 tanggal 07 Oktober 2008 milik KM MATOA 02;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) Huruf a UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika tanggal 7 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YU JINAN, Terdakwa II LI ZUFENG, Terdakwa III XU QUTAI bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 Huruf a UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YU JINAN, Terdakwa II LI ZUFENG, Terdakwa III XU QUTAI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel dokumen kapal Matoa 02 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM. 760/6/6/KPL.TLH-2008, tanggal 3 November 2008 beserta lampiran 1(satu) lembar asli nota dinas No. AT.54/7/11/kpt-tlh tanggal 3 November 2008, 1(satu) lembar surat pernyataan keberangkatan kapal, 1(satu) lembar crew list KM Matoa 02;
 - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan No. 57839 /2008 tanggal 7 Oktober 2008;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.08.0028. 03.21190. tanggal 7 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar buku kesehatan No. BK No. 7;
- 2 (satu) lembar asli surat ijin Dirjen Imigrasi No. : IMI.3.GR.01.12. 2245.G. tentang kemudahan khusus keimigrasian atas nama YU JINAN, CS.;
- 1 (satu) asli surat ukur Internasional (1969) no. 4230/Bo tanggal 4 September 2008;
- 3 (tiga) lembar asli surat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan no PK. 650/1438/KI-PM/DK-8 tanggal 17 September 2008
- 1 (satu) lembar surat laut kapal penangkap ikan No. PK. 674/1244/SL-PM/DK-08 tanggal 15 September 2008;
- 1(satu) buah buku pengesahan penggantian nakhoda kapal sebagai lampiran surat laut;
- 6 (enam) lembar fotocopy Grosse Akta No. 5362 tanggal 8 September 2008;
- 1(satu) lembar lampiran BAP No. 663/SAT.PGWSAMQ/Pi.341/X/2008 dan 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan tanggal 3 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (SKAT), nomer. 11.03.4/P2SDKP.44/TU/212/XI/2008 tanggal 3 November 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan tanggal 3 November 2008, 1(satu) lembar Asli BAP No. 663/SAT.PGWS.AMD /Pi341/X/2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIUP No.04.03.03.0327. tanggal 3 November 2008 dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Usaha Perikanan tanggal 3 April 2008
- 1 (satu) lembar asli surat Life Raft KM. Matoa 02, Sertificate No. 238/CV.CMPILR/X/08 tanggal 1 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli surat Life Raft KM. Matoa 02, Sertificate No. 238/CV.CMPILR/X/08 tanggal 1 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli surat Life Raft KM. Matoa 02, Sertificate No. 238/CV.CMPILR/X/08 tanggal 1 November 2008;
- 1 (satu) lembar surat Certificate Fire Extinguisher tanggal 1 November 2008;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 032/DIR/AKS/IX/08 TANGGAL 8 Desember 2008;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat No. 4022/DPT.5/Pi.410.D5/IX/08 perihal rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing tanggal 12 September 2008;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat No. PK.673/33/3/DK-08 tanggal 28 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 861/DPT.4/Pi420.D4/III/08, perihal rekomendasi impor kapal perikanan tanggal 5 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor Lst/aks//10/08K dan fotocopy surat 523.3/1731/08K tanggal 31 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar SIOPSUS No. BXXV-1508/A1.58, tanggal 16 April 2008
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Nautika Tingkat IV, YAFET HUKOM tanggal 16 Oktober 2006;
- 19 (sembilan belas) passport;
- 4 (empat) buku pelaut;
- 2. Ikan campuran \pm 10 (sepuluh) ton;
- 3. 1 (satu) unit KM.Matoa 02;
Semuanya dirampas untuk negara;
- 4. 1 (satu) unit pukat ikan dengan rincian:
 - Head Rope : 69,19 m;
 - Ground Rope : 70,84 m;
 - Mesh size kantong : 50 mm
 - Panjang Total Pukat Ikan : 75,56 m;
 - Panjang Bagian Kantong : 9,56 m;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 41/Pid.Sus/2009/PN-Tmk tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I YU JINAN, Terdakwa II. LI ZUFENG dan Terdakwa III. XU QITAI, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENANGKAP IKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UKURAN YANG TELAH DITETAPKAN”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan;
- Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - A. 1 (satu) UNIT KAPAL KM. MATOA 02, TONASE 283 GT, BERBENDERA INDONESIA (berupa gambar/foto);
 - B. 1 (satu) BENDEL DOKUMEN KAPAL KM.MATOA 02, yang terdiri dari:
 - 1.) 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM. 760/7/11/KPL.THL-2008, tanggal 3 November 2008 beserta lampiran 1(satu) lembar asli nota dinas No. AT.54/7/11/kpt-tlh-08 tanggal 3 November 2007, 1 (satu) lembar surat pernyataan keberangkatan kapal, 1(satu) lembar Asli surat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, 1 (satu) lembar crew list KM. Matoa 02;
 - 2.) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. 57839 /2008 tanggal 7 Oktober 2008;
 - 3.) 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.08.0028. 03.21190. tanggal 7 Oktober 2008;
 - 4.) 1 (satu) buah Buku Kesehatan No. BK No. 7;
 - 5.) Satu buah buku Sijil KM. MATOA 02;
 - 6.) 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Direktur Imigrasi Nomor: IMI.3.GR.01.12. 2245.G. tentang kemudahan keimigrasian atas nama YU JINAN, CS. Dan 1 (satu) lembar crew list KM. MATOA 02;;
 - 7.) 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 4230/Bc tanggal 4 September 2008;
 - 8.) 3 (tiga) lembar Asli Surat Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan no PK. 650/1438/KI-PM/DK-8 tanggal 17 September 2008
 - 9.) 1 (satu) lembar Asli Surat Laut Kapal Penangkap Ikan No. PK. 674/1244/SL-PM/DK-08 tanggal 15 September 2008;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.) 1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nakhoda sebagai lampiran surat laut;
- 11.) 6 (enam) lembar foto copy Grosse Akte No. 5362 tanggal 8 September 2008;
- 12.) 1(satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan No. 663/Sat. PGWS-AMQ/Pi.341/X/2008 dan 1 (satu) lembar Lampiran SLO tanggal 3 November 2008;
- 13.) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Aktivitasi Transmitter (SKAT), nomer. 11.03.4/P2SDKP.4.4/TU.212/XI/2008 tanggal 3 November 2008
- 14.) 3 (tiga) lembar Asli Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan tanggal 3 November 2008, dan 1(satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 663/Sat.PGWS.AMQ/Pi.341/IX/2008;
- 15.) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.04.03.03.0327.0303 tanggal 3 April 2008 dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan tanggal 3 April 2008
- 16.) 1 (satu) lembar asli surat Life Raft KM. Matoa 02, Sertificate No. 238/CV.CMP-ILR/X/08 Tanggal 01 November 2008;
- 17.) 1 (satu) lembar asli surat Life Raft KM. Matoa 02, Sertificate No. 239/CV.CMP-ILR/X/08 Tanggal 01 November 2008;
- 18.) 1 (satu) lembar asli Certificate Fire Extinguisher tanggal 01 November 2008
- 19.) 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 032/DIR/AKS/IX/08 TANGGAL 08 September 2008;
- 20.) 4 (empat) lembar fotocopy surat No. 4022/DPT.5/Pi.410.D5/IX/08 perihal : Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 12 September 2008;
- 21.) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat No. PK.673/33/3/DK-08 tanggal 28 Agustus 2008 Perihal : Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign 10 (sepuluh) Unit Kapal;
- 22.) 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 861/DPT.4/Pi.420.D4/III/08, tanggal 5 Maret 2008, perihal rekomendasi impor kapal perikanan;
- 23.) 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 1st/Aks//10/08. tanggal 30 Oktober 2008 perihal Permohonan Pembuatan lmta beserta 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/1731/08K tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24.) Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
Nomor : BXXV-1508/AL58. Tanggal 16 April 2002;

25.) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V, an. YAFET
HUKOM tanggal 16 Oktober 2006;

C. 4 (empat) BUAH BUKU PELAUT;

D. IKAN JENIS CAMPUR sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton;

E. 1 (satu) UNIT PUKAT IKAN:

- Head Rope : Ukuran 69,19 Meter;
- Ground Rope : Ukuran 70,84 Meter;
- Mesh size kantong : Ukuran 50 Milimeter;
- Panjang Total Pukat Ikan : Ukuran 75,56 Meter;
- Panjang Bagian Kantong : Ukuran 9,56 Meter;

SEMUANYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

F. 19 (sembilan belas) BUAH PASPORT, atas nama:

1. YU JINAN – PASPORT NO. JDJ38BF08050214;
2. LI ZUFENG – PASPORT NO. JDJ38BF08050221;
3. XU QITAI – PASPORT NO. JDJ38BF08050255;
4. XIAN CHUANBIN – PASPORT NO. JDJ38BF08050223;
5. YU ZHAOQIANG – PASPORT NO. FA AO5BF08060001;
6. ZHOU HEPING – PASPORT NO. JD J38BF08050227;
7. NIAN WU – PASPORT NO. FA AO5BF08060040;
8. CHEN HUAPING – PASPORT NO. FA AO5BF08050072;
9. LING XINGPING – PASPORT NO. FA AO5BF08090021;
10. YU YUJIN – PASPORT NO. FA AO5BF06120153;
11. NIAN BIQIN – PASPORT NO. FA AO5BF08090023;
12. LIN XIUFA – PASPORT NO. FA AO5BF08090025;
13. ZHENG JIE – PASPORT NO. FA AO5BF08090022;
14. FANG YONGLONG – PASPORT NO. FA AO5BF08090019;
15. WENG XUEXIONG – PASPORT NO. FA AO5BF08090024;
16. ZHENG ZULU – PASPORT NO. FA AO5BF08050079;
17. LIU JINAN – PASPORT NO. FA AO5BF08090017;
18. GUO JIUJINANG – PASPORT NO. FA AO5BF08090016;
19. GUO TIEWEI – PASPORT NO. FA AO5BF08090018;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA I YU
JINAN

Membebankan Para Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara dalam
Perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 120/Pid/2009/PT.JPR tanggal 01 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Yu Jinan, Terdakwa II. Li Zufeng, Terdakwa III. Xu Qitai dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 12 Agustus 2009 Nomor : 41/Pid.Sus/2009/PN.Tmk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. /Akta.Pid.B/2010/PN.Tmk Jo. Nomor : 41/Pid.Sus/2009/PN.Tmk Jo Nomor : 120/PID2009/PT.JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tegas mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Hakim harus sudah menjatuhkan Putusan, namun kenyataan yang terjadi dalam penanganan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sehingga Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang menangani dan mengadili perkara ini seharusnya



memberikan pertimbangan bahwa kendala apa yang menyebabkan perkara ini tidak diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga hal ini berdampak kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani dan mengadili perkara tersebut yang mana dalam amar putusannya tidak memuat salah satu syarat putusan sebagaimana di atur dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusannya Nomor: 120/PID/2009/PT.JPR tanggal 1 Desember 2009, tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang merupakan salah satu syarat putusan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak menetapkan Status Penahanan para Terdakwa, apakah para Terdakwa segera ditahan atau menjalani hukuman di luar tahanan, sehingga dengan tidak diterapkannya ketentuan tersebut diatas merupakan hal yang bertentangan dalam Pasal 197 (2) KUHP.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusannya Nomor: 120/PID/2009/PT.JPR tanggal 01 Desember 2009, tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat yang mana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana badan bagi para Terdakwa jauh lebih rendah dari tuntutan pidana badan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk para Terdakwa, sehingga putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena yang menjadi korban adalah bangsa Indonesia sendiri yang sumber daya ikan dan sumber daya kelautan menjadi rusak dan mengalami kerugian ekonomis yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, selain itu sanksi yang diputuskan tidak membuat efek jera bagi para Terdakwa juga para pelaku dari Negara lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang dijatuhkan atau kurang dari batas minimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan atau kurang cukup pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum dan H. Achmad Yamanie, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum
Ttd/H. Achmad Yamanie, SH. MH

K e t u a
Ttd
Dr.H. Abdurrahman,SH.MH

Panitera Pengganti
Ttd
Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040.044.338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 720 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)